BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa sumber daya alam lahan dan hutan, merupakan kekayaan alam yang sekaligus bermanfaat sebagai penyangga ekosistem, yang kondisinya semakin menurun akibat eksploitasi serta kabakaran hutan dan lahan, sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;

b. bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Negara Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembar Daerah Kebupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembentu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagi hutan tetap.
9. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak Atas Tanah.
10. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan kegiatan ladang dan kebun, persawahan, penggembalaan ternak bagi masyarakat.
11. Kebakaran hutan dan lahan adalah keadaan dimana lahan dan hutan di landa api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan.
12. Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha pencegahan pemadaman kebakaran hutan dan lahan dan penyelamatan akibat kebakaran hutan dan lahan.
13. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan penyebar luasan informasi kebijakan-kebijakan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam komunitas tertentu agar dipahami dan mendapat umpan balik atas informasi dimaksud.
14. Pendidikan lingkungan adalah upaya pendidikan untuk mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan sebagai pihak atau eleman masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan.
15. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
16. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha dan tindakan-tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerakkan tenaga yang lengkap dengan peralatan untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar hutan dan lahan.
17. Pemadaman Kebarakan hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan lahan.
18. Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring, dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal hutan dan lahan setelah terbakar.
19. Pemantauan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui lebih awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan, agar dapat di ambil langkah-langkah penanganannya dengan tepat, antara lain melalui data satelit, patroli, pos jaga-jaga, menara pengawas atau informasi penerbangan.
20. Penanganan akibat kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha yang ditujukan untuk menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta benda-benda lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
21. Perusakan Lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayatinya yang mengakibtkan hutan dan lahan tidak berfungsi lagi.

22. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan daya dukungnya.
23. Kebakaran dinyatakan padam apabila sumber-sumber api yang dapat menyebabkan kebakaran ulang (bara) tidak ada lagi (tidak lagi ditemukan asap) diareal yang bersangkutan.
24. Sistem Informasi Kebakaran (SIK) adalah bentuk pengelolaan data dan informasi yang dirancang untuk memadamkan semua data dan informasi untuk mendukung pengendalian hutan dan lahan dalam penentuan kebijakan.
25. Sistem Peringatan Dini adalah suatu sistem yang dapat memberikan informasi yang bisa diandalkan sedini mungkin oleh pengguna informasi yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
26. Hotspot adalah Informasi dari citra satelit mengenai lokasi kebakaran hutan dan lahan.
27. Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera sebelum api melanda daerah luas.
28. Pemadaman langsung adalah upaya pemadaman yang diarahkan langsung kepada nyala api.
29. Pemadaman tidak langsung adalah upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan dengan cara bakar balik dan pembuatan aliran api utama dengan api pembakaran.
30. Posko Dakarlahut atau Pos Komando Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai alat monitoring dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
31. Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
32. Laporan Kebakaran hutan dan lahan adalah berkas resmi kebakaran hutan dan lahan yang meliputi informasi tentang waktu kejadian, penyebab, lokasi, luas, kegiatan penanggulangan yang dilaksanakan, kerusakan dan kerugian dari awal kebakaran sampai pemadaman.
33. Aparat Pemerintah Terdekat adalah pelaksana pemerintah dari tingkat paling bawah sampai tingkat Kabupaten (Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Kepala Desa, Lurah, Camat, Bupati).
34. Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran, pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
35. Rehabilitasi adalah kegiatan berupa penanaman kembali dengan jelas tanaman yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai konservasi.
36. IUPHKHA adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Alam.
37. IUPHKHT adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman.
38. LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
39. Satuan Tugas Siaga adalah Satuan Tugas Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Siak.
40. Brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disebut brigdal karhutla adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran, serta penyelamatan (rescue) yang dilengkapi dengan sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana.
41. Orang adalah setiap orang, kelompok/masyarakat dan badan yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran diwilayah kerjanya seta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut.

42. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum perseorangan, yayasan, lembaga dan sebagainya.
43. Peraturan Camat/Lurah/Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Camat/Lurah/Desa tentang Kebakaran hutan dan lahan.
44. Logistik adalah sumber daya peralatan, penunjang dan pendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
45. Dana adalah Biaya yang dipergunakan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
46. Dana Tanggap Darurat adalah dana yang selalu siap setiap saat bila diperlukan untuk upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan penangganan serta pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang meliputi;

(1) Upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya.
(2) Upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat.
(3) Upaya terpadu dalam menangani kondisi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kabakaran hutan dan lahan melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya teknologi dan rehabilitasi sumber daya hutan dan lahan.
(4) Peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih responsive dan proaktif sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
(5) Penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

BAB III
PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Pasal 3

(1) Setiap orang dan Badan Hukum dilarang membakar hutan dan lahan.
(2) Pelaksanaan pembakaran hutan dan lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakan kecuali untuk pengendalian kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha yang lingkup tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan hutan dan lahan serta badan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan usaha dangan hutan dan lahan, berkewajiban melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang meliputi;

a. pendidikan dan pelatihan.
b. pengembangan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat;dan
c. penataan aturan hukum.

Pasal 5

(1) Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi.
   a. penyuluhan;
   b. kampanye;
   c. sosialisasi;
   d. pendidikan lingkungan;
   e. pembinaan/pendampingan masyarakat;dan
   f. peningkatan sumber daya manusia dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

(2) Pengembangan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
   a. patroli siaga;
   b. pembuatan menara api;
   c. pembuatan sekat api;
   d. pembuatan embung air;
   e. pengelolaan bahan bakar;dan
   f. pembakaran terkendali.

(3) Pengembangan teknis pengendalian kebakaran berbasis masyarakat (PKBM) sebagimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b adalah kegiatan pengembangan sistem dan teknis serta model pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat masyarakat.

(4) Penataan aturan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, meliputi;
   a. penanganan kasus dan proses hukum;
   b. pembinaan kepada para pemangku hukum;dan
   c. sosialisasi atau permasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB IV
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Pasal 6

(1) Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
(2) Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan lahan yang memerlukan penanganan segera di wilayah kerjanya, maka Camat atas nama Bupati memerintahkan kepada penanggungjawab usaha untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penanggungjawab usaha wajib mematuhi perintah Bupati sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2).
(4) Camat wajib melaporkan kepada Bupati tentang kejadian kebakaran hutan dan lahan dan upaya penanggulangan yang dilakukan selambat-lambatnya dalam masa 3 (tiga) hari setelah diketahui kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan lahan dilintas Kabupaten wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau.
(2) Dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Bupati dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah terdekat dan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

(1) Dalam koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dapat dibentuk tim atau menunjuk instansi yang berwenang dibidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
(2) Koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 9

(1) Setiap orang/badan usaha/pemilik lahan yang melihat atau mengalami kebakaran segera melaporkan kepada Camat setempat.
(2) Camat setempat setelah menerima laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulanangan Bencana Daerah atau Manggala Agni, Satgas Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan serta segera melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
(3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dan Propinsi atau Manggala Agni, Pemilik Lahan, Perusahan, Satgas Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan serta masyarakat disekitar kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat langsung melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
(4) Apabila diperlukan dapat berkoordinasi dengan TNI atau Polri.

BAB V
PESIAPSIAGAAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Pasal 10

Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha yang lingkup tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, berkewajiban mempersiapkan sumber daya, melakukan langkah dan tindakan pengendalian berdasarkan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi;
a. sistem peringatan dini;
b. kesiagaan;dan
c. penyebarluasan informasi.

Pasal 11

Sistem peringatan dini sebagaimana dimaskud dalam pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara deteksi hotspot, perhitungan tingkat bahaya kebakaran dan pembuatan peta rawan kebakaran.

Pasal 12

(1) Kesiagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kriteria siaga yang penetapannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Hasil perhitungan dan analisis kriteria siaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa;
   a. informasi hotspot;
   b. informasi tingkat bahaya kebakaran; dan
   c. informasi tingkat siaga.
(3) Peta rawan kebakaran memberikan informasi kawasan hutan dan lahan yang diindikasikan berkatagori rawan kebakaran.

Pasal 13

(1) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh pengelolaan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan cara menyampaikan informasi kepada.
   a. unit/lembaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan wilayah kerja yang bersangkutan;
   b. penanggung jawab usaha yang bersangkutan;
   c. pimpinan daerah/instasi terkait lainnya yang memerlukan;dan
   d. masyarakat.
(2) Pimpinan daerah/instasi terkait dan satuan tugas siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, unit/lembaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan/penanggung jawab usaha yang bersangkutan wajib menindak lanjuti informasi yang diterima sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.

Pasal 14

(1) Sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan wajib dilaksanakan dan dikembangkan pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan setiap penanggung jawab usaha pengelolaan hutan dan lahan.
(2) Instansi penyelenggara pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat kabupaten dan kecamatan wajib memberikan informasi terkait dengan upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat dan kepada penanggungjawab usaha pengelola hutan dan lahan.
(3) Setiap orang dan penanggung jawab usaha pengelola hutan dan lahan wajib menyampaikan informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan yang diketahuinya kepada instansi penyelenggara penggendalian kebakaran hutan dan lahan.
(4) Setiap orang dan penganggungjawab usaha pengelola hutan dan lahan wajib menyampaikan informasi potensi karhutla sekitar di areal kerjanya kepada instansi penyelenggaraan pengendalian karhutla.

Pasal 15

Instansi atau lembaga yang terkait dengan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan wajib bekerjasama dalam hal penyediaan data pendukung dalam pengembangan sistem informasi kebakaran hutan dan lahan.

BAB VI
PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Pasal 16

Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha dan instansi pemerintah.

Pasal 17

Setiap orang dan penanggungjawab usaha pengelola hutan dan lahan bertanggung jawab atas upaya pemadaman kebakaran diarealnya, melalui;
a. pemantauan;
b. pemadaman awal;
c. pemadaman;
d. mobilisasi sumber daya;
e. penyediaan logistik; dan
f. penyediaan dana.

Pasal 18

Koordinasi lapangan dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan cara berjenjang yaitu;
a. satuan tugas siaga darurat kebakaran hutan dan lahan tingkat desa;
b. satuan tugas siaga darurat kebakaran hutan dan lahan tingkat kecamatan; dan
c. satuan tugas siaga darurat kebakaran hutan dan lahan kabupaten.

Pasal 19

Sistem koordinasi pemadaman beralih ke tingkat yang lebih tinggi apabila kebakaran hutan dan lahan makin meluas dan melampaui batas areal tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pihak berwenang dapat melakukan mobilisasi sumber daya.

Pasal 20

(1) Satuan tugas siaga darurat kebakaran hutan dan lahan kabupaten menyusun dokumen rencana mobilisasi sumber daya tingkat kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Satuan tugas siaga darurat kebakaran hutan dan lahan kecamatan menyusun rencana mobilisasi sumber daya tingkat kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VIII
PENANGANAN PASCAKEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Pasal 21

(1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha pengelola hutan dan lahan bertanggungjawab atas upaya penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di dalam areal dan areal diluar konsesinya khusunya sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi didalam areal konsesi, serta bersedia diperiksa dan membantu upaya penegakan hukum.
(2) Camat bertanggungjawab terhadap upaya penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan.
(3) Bupati bertanggungjawab terhadap upaya penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan kabupaten.

Pasal 22

Upaya-upaya yang dilakukan pasca kebakaran hutan dan lahan;
a. indentifikasi dan evaluasi; dan
b. rehabilitasi dan pemulihan.

Pasal 23
IDENTIFIKASI

(1) Guna mengetahui penyebab kebakaran hutan dan lahan serta tingkat kerusakan yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan identifikasi untuk penegakkan hukum dan rehabilitasi areal bekas kebakaran.
(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dilakukan dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten.
(3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang dilaporkan kepada Camat dan Bupati serta Gubernur dan Menteri terkait untuk diambil alternative tindakan penanganannya.
(4) Analisis tingkat kerusakan dampak kebakaran secara ekologi dan finansial.

Pasal 24
REHABILITASI

(1) Atas dasar hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, segera diadakan tindakan rehabilitasi atas areal bekas kebakaran hutan dan lahan.
(2) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh setiap orang/badan usaha yang mengusulkan, memiliki lahan yang terbakar dan untuk lahan negara dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.
(3) Pedoman pelaksana rehabilitasi hutan dan lahan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT
Pasal 25

(1) Bupati meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah kabakaran hutan dan lahan.
(2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan hutan dan lahan.
(3) Camat menfasilitasi pembentukan regu-regu atau kelompok masyarakat pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang senantiasa waspada dan siaga terutama dalam menghadapi musim kemarau.

BAB X
KELEMBAGAAN
Bagian Pertama
Organisasi
Pasal 26

Pada setiap tingkat pemerintahan dalam wilayah Kabupaten Siak dibentuk satuan tugas siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 27

(1) Ditingkat kabupaten satuan tugas siaga darurat kebakaran hutan dan lahan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bertanggungjawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah kabupaten.
(2) Ditingkat kecamatan dibentuk satuan tugas siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, pelaksanaan yang bertanggungjawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten, dalam wilayah kecamatan.
(3) Ditingkat desa dibentuk satuan tugas siaga darurat kebakaran hutan dan lahan yang bertanggungjawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah desa yang dikoordinir oleh kecamatan.

Pasal 28

Pada setiap penanggungjawab usaha pengelola hutan dan lahan wajib membentuk satuan tugas siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang disebut Brigade Pengendalian Kabakaran hutan dan lahan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 29

(1) Satuan tugas siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten mengatur upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kabupaten.
(2) Satuan tugas siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, pengendalian hutan dan lahan pada tingkat desa mengatur upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah desa yang dikoordinasi oleh kecamatan.
(3) Satuan tugas siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, pengusahaan/pengelola hutan dan lahan mengatur upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah konsesi kerja masing-masing.

Pasal 30

(1) Lembaga/Unit pada tiap tingkat pemerintah wajib mempunyai fungsi-fungsi pencegahan, penginformasian, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan dengan porsi yang berimbang dan berdasarkan prosedur standar operasi yang ditetapkan.
(2) Setiap inisiatif yang berkaitan dengan upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam kabupaten/kecamatan/desa dan lembaga/instasi/pemangku kepentingan wajib dikoordinasikan dengan unit/lembaga penanggung jawab.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 31

(1) Setiap orang wajib melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan kepada lembaga/unit yang bertanggungjawab diwilayahnya atau kepada aparat setempat terdekat.
(2) Setiap lembaga/unit atau penanggung jawab usaha pengelolaan hutan dan lahan wajib menyampaikan laporan-laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada instansi penyelenggara pengendalian hutan dan lahan di wilayahnya.

BAB XI
SARANA DAN PRASARA
Pasal 32

(1) Setiap lembaga/unit pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan lahan, wajib menyediakan sarana-prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
(2) Setiap pengelola lahan/penanggung jawab usaha wajib menyediakan sarana-prasarana pengendalian kabakaran hutan dan lahan.

Pasal 33

Sarana prasarana untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 32 meliputi;
a. sarana prasarana pencegahan;
b. sarana prasarana sistem informasi;dan
c. sarana prasarana pemadaman.

Pasal 34

Pedoman sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Kabupaten.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 35

(1) Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan dana upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
(2) Pengelola usaha wajib menyadiakan dana upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di arealnya.
(3) Setiap orang wajib mendanai untuk upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di arealnya.
(4) Pihak lain atau pihak ketiga dapat membantu dana pemadaman pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang disalurkan Badan/Lembaga/Dinas yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan dana tanggap darurat (On-Call) yang dapat digunakan apabila terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37

(1) Bupati melalukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.
(2) Bupati melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
(3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
(4) Instansi yang bertanggungjawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan perorangan atau badan hukum, pemilik lahan dalam rangka antisipasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasl 38

Instansi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah instasi membidangi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, tenaga kerja dan trasmigrasi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 september **2014**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 september **2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 37.